

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT DI DESA ADAT BULELENG

I Dewa Putu Surya Wardana, I Nengah Suastika, Dewa Bagus Sanjaya, I Wayan
Landrawan

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {dewasurya532@gmail.com, nengah.suastika@undiksha.ac.id,
bagus.sanjaya@undiksha.ac.id wayan.landrawan@undiksha.ac.id}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinan adat yang dilakukan menurut hukum adat di Desa Adat Buleleng, dan untuk mengetahui (2) syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1974 dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Adat Buleleng. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tata cara pelaksanaan perkawinan menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng adalah sebagai berikut: Pihak keluarga laki-laki mengadakan *penjantosan* (*menyantosing*), Pihak laki-laki melakukan peminangan, Upacara *widhi widana*, .Upacara *Mejauman/mebebasan* juga disebut dengan "*ngabe tipat bantal*". (2) Mengenai syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1974 dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng secara umum dilakukan melalui pelibatan prajuru desa adat, perangkat desa dinas, dan pegawai pencatat perkawinan, tetapi tata cara pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan belum menjalankan proses pengumuman, sehingga pemenuhan syarat perkawinan tidak melibatkan masyarakat banyak/umum.

Kata kunci: Perkawinan, Pencatatan, Tata Cara

Abstract

*This study aims to (1) find out the procedures for implementing customary marriages carried out according to customary law in the Buleleng Traditional Village, and to find out (2) the requirements for marriage according to Law Number 1974 in Marriage according to Customary Law in Buleleng Traditional Village. The type of research used in this research is empirical legal research. The location of this research is in Buleleng Traditional Village. Data collection techniques using document study techniques and interviews. Qualitative data processing and analysis techniques. The results of the study show that (1) The procedure for carrying out marriage according to customary law in the Buleleng Traditional Village is as follows: The male family holds a *penjantosing* (*menyantosing*), the male party proposes, the *Widhi Widana* ceremony, .*Testauman Ceremony / liberation* as well called "*ngabe tipat pillow*". (2) Regarding the requirements for marriage according to Law Number 1974 in Marriage*

according to Customary Law in the Buleleng Traditional Village in general, it is carried out through the involvement of customary village officers, village officials, and marriage registrar employees, but the procedures for implementing marriages have not carried out the announcement process. , so that the fulfillment of marriage requirements does not involve the general public.

Keywords: *Marriage, Recording, Ordinance*

PENDAHULUAN

Hukum Perdata di Indonesia beraneka ragam. Tidak ada satu undang-undang yang berlaku secara universal bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum Perdata di Indonesia terdiri dari hukum nasional, hukum agama dan hukum adat. Keadaan ini didasarkan pada sejarah perkembangan hukum di Indonesia dan sebagai konsekuensi dari komposisi masyarakat yang beraneka ragam, baik ditinjau dari latar belakang adat-istiadat dan kebudayaan serta agama. Di bidang hukum perkawinan, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), berlaku beberapa ketentuan hukum bagi berbagai golongan penduduk di Indonesia (Wilbert D. Kolkman dkk., 2016: 129).

Manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*) tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi (psikis/biologis). Manusia diberikan kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut diperlukan aturan hukum, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dan tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat (Akhmad Munawar, 2016: 21).

Hukum keluarga merupakan hukum yang paling tua dibandingkan jenis hukum lain, karena ketika berbicara keluarga maka yang perlu disepakati bahwa keluarga itu merupakan unit terkecil dalam masyarakat, yang minimal terdiri dari seorang suami dan seorang isteri. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, dan dengan memaknai adagium "*ubi sociates ibi ius*" (di mana ada masyarakat di situ ada hukum), maka dapat dikatakan bahwa bagian dari hukum keluarga yang paling tua adalah hukum perkawinan (Tengku Erwinsyahbana, 2012).

Hukum keluarga tidak terlepas dari persoalan hukum perkawinan, sebab keluarga terbentuk melalui perkawinan. Setelah terjadinya perkawinan maka terbentuk hubungan hukum antara isteri dengan suami, termasuk pula hubungan yang terkait dengan harta dalam perkawinan. Jika dari perkawinan itu lahir anak, maka terbentuk pula hubungan antara orang tua dengan anak/anak-anak. Secara sederhana maka dapat dikatakan bahwa hukum keluarga merupakan hukum yang mengatur hubungan suami dengan isteri, hubungan antara orang tua dengan anak-anak, serta hubungan yang terkait dengan harta benda perkawinan, atau aturan hukum mengenai hubungan hukum yang terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan, baik karena hubungan keluarga sedarah (pertalian keluarga dari leluhur yang sama), maupun hubungan keluarga yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan antara suami isteri (hubungan semenda) (Tengku Erwinsyahbana, 2012).

Dilihat dari tata cara tersebut proses publikasi dalam pelaksanaan perkawinan sangat penting untuk mencegah terlaksananya perkawinan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, khususnya mengenai larangan perkawinan. Namun demikian, terdapat

keraguan tata cara tersebut sepenuhnya dapat dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan yang dilakukan secara adat di Bali, antara lain berkenaan dengan mekanisme penelitian syarat-syarat materil dan formil oleh Catatan Sipil, termasuk mekanisme pengumuman, agar jika ada masyarakat yang mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilakukan karena ada persyaratan dan/atau larangan yang akan dilanggar, dapat menyampaikan kepada petugas.

Kajian mengenai perkawinan, termasuk aspek hukumnya penting dilakukan di Kabupaten Buleleng karena berbagai hal, salah satunya dilihat dari komposisi jumlah usia penduduknya yang ada dalam fase hidup mulai berumah tangga cukup besar, sebagaimana tampak dari tabel berikut:

| Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|-------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0-4 | 29574 | 28391 | 57965 |
| 5-9 | 31012 | 29541 | 60553 |
| 10-14 | 32817 | 30748 | 63565 |
| 15-19 | 33516 | 31585 | 65101 |
| 20-24 | 32006 | 30420 | 62426 |
| 25-29 | 32633 | 31129 | 63762 |
| 30-34 | 32965 | 31641 | 64606 |
| 35-39 | 31586 | 29747 | 61333 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 40-44 | 29248 | 28017 | 57265 |
| 45-49 | 25378 | 24132 | 49510 |
| 50-54 | 22932 | 24415 | 47347 |
| 55-59 | 20387 | 21713 | 42100 |
| 60-64 | 16642 | 17941 | 34583 |
| 65-69 | 12262 | 13439 | 25701 |
| 70-74 | 7542 | 9389 | 16931 |
| 75+ | 8635 | 11394 | 20029 |
| Jumlah seluruhnya | | | 792785 |

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka 2021: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng

Jika diasumsikan bahwa usia siap memasuki perkawinan antara 19 sampai 24 tahun, maka dilihat dari komposisi usia penduduk di Kabupaten Buleleng, jumlahnya cukup besar.

Kajian tentang perkawinan menurut hukum adat Bali sudah banyak dilakukan, antara lain dilakukan oleh Kadek Ayuni Jayanti Ningrat tahun 2018, dengan judul

“Perawinan Ngerorod Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupate Buleleng)”. Meskipun penelitian ini menjadikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum kajian, tetapi secara khusus dihubungkan dengan perkawinan *ngerorod* yang terjadi di Desa Julah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan lebih pada pemenuhan persyaratan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya berkaitan dengan persyaratan publikasi/pengumuman pada perkawinan yang dilaksanakan di Desa Adat Buleleng.

Kajian mengenai perkawinan adat Bali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dilakukan oleh Ketut Sudantra dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana dengan judul “Pluralisme Hukum Yang Berlaku Dalam Perkawinan Umat Hindu Di Bali” tahun 2017. Penelitian ini mengaitkan keabsahan perkawinan yang dilaksanakan umat Hindu di Bali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang sampai pada simpulan bahwa perkawinan yang dilaksanakan umat Hindu di Bali sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) yang menentukan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dinyatakan bahwa dari perspektif teori-teori mengenai relasi antara hukum adat dan agama, seperti *teori receptitio in complexu* dan *teori receptie*), frasa “hukum agama dan kepercayaannya itu” dapat ditafsirkan sebagai berlakunya hukum adat Bali dalam pengesahan perkawinan. Banyak pihak mengakui bahwa adat Bali tidak dapat dipisahkan dengan agama Hindu. Dihubungkan dengan penelitian Ketut Sudantra dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, penelitian ini tidak hanya menghubungkan syarat materil, saja tetapi juga syarat formal, seperti kewajiban untuk melakukan pendaftaran, termasuk di dalamnya kewajiban untuk melakukan tahapan penngumuman/publikasi.

Penelitian mengenai shanya perkawinan dalam masyarakat Hindu di bali juga dilakukan Pande Putu Gita Yani,

dkk., dengan judul: “Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dalam Masyarakat Hindu di Bali”. Penelitian ini, meneliti pencatatan perkawinan dihubungkan dengan pentingnya alat bukti jika terjadi perceraian. Jadi berbeda dengan penelitian mengenai pemenuhan syarat perkawinan secara umum, meskipun juga membahas mengenai proses pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat Bali.

Menurut peneliti penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan. sebagaimana telah disebutkan di depan, ada perkawinan yang mungkin terjadi di antara dua mempelai yang sebenarnya memiliki larangan untuk kawin. Larangan tersebut mungkin tidak disadari oleh para pihak maupun keluarganya. Dalam hal ini penting untuk dilakukan tahapan pengumuman kepada masyarakat, agar masyarakat yang memiliki informasi bahwa sebenarnya kedua calon mempelai memiliki halangan untuk kawin dapat menyampaikannya, misalnya di antara keduanya ada hubungan persusuan (pernah diberi susu oleh ibu yang sama), atau salah satu pihak masih terikat perkawinan, dan hal-hal lain-lainnya. Melalui tahapan publikasi perkawinan yang terlarang dapat dicegah. Menjadi masalah jika tahapan ini tidak dilakukan, atau kalau dilakukan justru setelah perkawinan disahkan.

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat ” (Depri Liber Sonata, 2014: 27).

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan data dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu kamus hokum (Bachtiar, 2019:52). Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan tiga jenis

pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumentasi, teknik observasi atau pengamatan, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik *non probability sampling* dan bentuknya adalah *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis dan diolah secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari hasil waawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng

Desa bali aga, adalah desa adat yang masih tetap menganut tradisi jaman Bali asli (1800-1343 M) atau tradisi pra-Majapahit, yakni masa sebelum adanya pengaruh agama Hindu. Konsep *Bali Aga* sendiri secara etimologis berarti “bali asli” yakni penduduk Hindu Bali yang mendiami desa-desa di wilayah pegunungan tanpa atau sedikit sekali kena pengaruh budaya dan agama Hindu Jawa, khususnya yang berasal dari Majapahit. Tradisi kecil yang menyertainya adalah tradisi yang didominasi ciri-ciri kebudayaan pra-Hindu seperti: (1) sistem ekonomi terfokus pada ekonomi sawah dengan irigasi; (2) azas musyawarah dengan deferensi dan stratifikasi sosial sederhana; (3) bangunan rumah dengan kamar yang berbentuk kecil dan terdiri atas bahan kayu atau bambu; (4) kerajinan melalui besi, perunggu, celup dan tenun; (5) sistem pura berhubungan dengan keluarga, desa dan wilayah; (6) pada pura terdapat sistem ritual dan upacara yang cukup kompleks; (7) bahasa setempat dengan kesusastraan lisan; serta (8) tari dan tabuh dipakai dalam rangka upacara keagamaan yang terdiri

atas: *slonding, angklung, tari sanghyang*. Pada desa-desa seperti ini tidak dikenal adanya sistem kasta, pendeta tertinggi tidak melakukan upacara *padiksan*, dan kepemimpinan desa umumnya menganut pola kembar ataupun kolektif (Wayan Gede Suacana, 2011).

Desa apanage (Bali dataran), yaitu desa pakraman yang sistem kemasyarakatannya sangat dipengaruhi oleh Majapahit, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Negarakertagama*. Desa ini mengikuti tradisi hukum Hindu yang bersumber dari kitab *Manawadharmasastra*. Dalam sejarah Bali tercatat bahwa enam tahun setelah Raja Sri Asta Sura Ratna Bumi Banten (1343) berkuasa, pasukan kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Mahapatih Gajah Mada datang menyerang pulau Bali. Beberapa kali terjadi perlawanan dari masyarakat Bali Aga yang kebanyakan berasal dari desa-desa pegunungan Kabupaten Bangli dan Karangasem, seperti Batur, Kedisan, Cempaga, Songan, Abang, Pinggan dan Serai. Selain itu ada yang berasal dari Manikliu, Bonyoh, Sukawana, Margatiga, Ulakan, Datah dan Pasedahan seperti disebutkan dalam Babad Dalem Turun ke Bali. Setelah terjadi pertempuran yang hebat, orang-orang Bali Aga akhirnya bisa ditundukkan oleh bala tentara Majapahit. Setelah orang-orang Bali Aga ditundukkan banyak pengaruh Majapahit terhadap tata cara keagamaan, struktur dan sistem kemasyarakatan, serta kepemimpinan orang Bali Aga. Beberapa aspek keagamaan Hindu Majapahit akhirnya bisa masuk dan berkembang di Bali, berkat upaya tokoh agama dari Majapahit, yaitu Danghyang Nirarta yang juga bernama Mpu Dwijendra dan dijuluki Pedanda Sakti Wawu Rauh. Desa-desa yang intens terkena pengaruh ini kemudian lazim disebut desa apanage (bali dataran). Ciri-ciri tradisi besar dalam *Desa Apanage* sebagai akibat pengaruh Majapahit mencakup unsur-unsur kehidupan masyarakat Hindu, antara lain: (1) ekonomi sawah dengan irigasi; (2) kekuasaan terpusat, kedudukan raja sebagai keturunan dewa; (3) adanya tokoh *pedanda* ; (4) konsep-konsep kesusastaan dan agama tertulis dalam

lontar; (5) adanya sistem kasta; (6) adanya upacara pembakaran mayat bagi orang-orang yang meninggal; (7) adanya sistem kalender Hindu-Jawa; (8) pertunjukan wayang kulit; (9) arsitektur dan kesenian bermotif Hindu dan Budha; dan (10) dikenalnya tarian topeng". Desa-desa ini umumnya terdapat di daerah Bali dataran. Kepemimpinan pada desa ini umumnya merupakan kepemimpinan tunggal. Desa anyar (desa baru), yaitu desa yang terbentuk relatif baru, sebagai akibat dari adanya perpindahan penduduk (trasmigrasi lokal) dengan tujuan awal mencari penghidupan. Desa-desa seperti ini misalnya dapat ditemui di daerah Jembrana dan Buleleng Barat (Wayan Gede Suacana, 2011).

Pulau Bali merupakan salah satu pulau di Indonesia yang masyarakatnya memiliki budaya dan seni beranekaragam. Masyarakat Bali dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok utama yaitu Bali mula (Bali mga) dan Bali dataran (Bali Majapahit). Masyarakat Bali mula mendiami daerah pegunungan, sedangkan Bali Majapahit mendiami daerah dataran. Perbedaan lain antara masyarakat Bali mula dan Bali Majapahit adalah pada penggunaan bahasa dan struktur masyarakatnya. Masyarakat Bali mula menggunakan bahasa yang disebut *omong negari* dan *omong pojol*. Semua desa Bali mula tidak mengenal adanya pelapisan masyarakat atau kasta seperti yang ada pada masyarakat Bali dataran. Pada masyarakat Bali dataran terdapat pelapisan masyarakat atau kasta yang sekarang dikenal sebagai wangsa, yaitu *wangsa brahmana, kesatria, waisya* dan *sudra*.

Penelitian menunjukkan bahwa antara masyarakat Bali aga dengan masyarakat Bali dataran, terdapat perbedaan dalam pelibatan masyarakat adat dalam beberapa aspek kemasyarakatan. Pada masyarakat Bali aga, desa adat memiliki peranan sentral, sementara itu, pada masyarakat Bali dataran, umumnya peranan desa adat terbatas pada masalah adat istiadat dan keagamaan. Adanya perbedaan peranan ini membawa implikasi pada sikap dan perilaku individu atau masyarakat di dalam kehidupannya.

Peranan desa adat di Desa Bali agak cukup kuat, oleh karena itu, sikap dan perilaku masyarakatnya cenderung bersifat terikat atau tertutup. Sementara itu di desa Bali Dataran, peranan desa adatnya terbatas sehingga sikap dan perilaku masyarakatnya cenderung agak longgar atau terbuka. Namun demikian, pada prinsipnya tidak tampak perbedaan yang menonjol secara signifikan, yang mempengaruhi implementasi nilai-nilai sosial budaya setempat (Yulianto Bambang Setyadi, 2007).

Sejalan dengan hal tersebut, secara tipologis desa adat di Kabupaten Buleleng dapat dibedakan antara:

1. Desa adat yang tergolong sebagai desa Bali Aga. Desa-desa yang tergolong desa ini antara lain: Desa Adat Cempaga, Desa Adat Sidatapa, Desa Adat Pedawa, Desa Adat Sembiran, Desa Adat Julah, dan beberapa desa lainnya.
2. Desa pakraman yang tergolong sebagai desa apanage/desa Bali dataran, sebagian besar merupakan desa adat dengan tipologi ini.
3. Desa pakraman yang tergolong sebagai desa anyar/baru, antara lain Desa Adat Penyabangan, Desa Adat Sumber Klampok, dan beberapa desa lain, yang umumnya terbentuk karena adanya perpindahan penduduk lokal, dengan memanfaatkan tanah yang dalam kenyataannya tidak terurus/ terlantar.

Desa Adat Buleleng, merupakan desa adat apanage, yang telah memiliki sejarah panjang. Merupakan desa adat yang besar jika dilihat dari luas wilayah dan jumlah masyarakat adatnya. Desa Adat Buleleng terdiri dari 14 banjar adat, yaitu *Banjar Liligundi*, *Banjar Bale Agung*, *Banjar Paketan*, *Banjar Tegal*, *Banjar Kaliuntu*, *Banjar Kampung Anyar*, *Banjar Kampung Baru*, *Banjar Bali*, *Banjar Jawa*, *Banjar Tengah*, *Banjar Peguyangan*, *Banjar Petak*, *Banjar Penataran*, dan *Banjar Delod Peken*.

I Nyoman Westha, tokoh adat di Buleleng, yang juga merupakan sekretaris Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng

mengakui hal demikian, namun menurutnya, masyarakat Desa Adat Buleleng, selain berorientasi pada hukum formal (hukum nasional), sampai saat ini masih sangat mendukung dan mematuhi hukum adat, termasuk dalam hal tata cara pelaksanaan perkawinan. Dijelaskan bahwa jenis (sistem) perkawinan secara hukum adat yang umum dilakukan di Desa Adat Buleleng ada 3, yaitu: *mepadik*, *ngerorod*, dan *nyentana*. *Mepadik* adalah upacara yang dilaksanakan dengan cara kekeluargaan dengan cara meminang pihak perempuan atau *pradana* oleh pihak *purusa* atau laki-laki. Jadi kedua pihak harus saling memperkenalkan diri, mempelainya harus diperkenalkan, apakah benar-benar cinta sama cinta, nanti sudah dinyatakan di depan keluarga, cinta sama cinta maka akan ditindaklanjuti dengan membuat kesepakatan, baik itu kesepakatan hari, waktu upacara dan sebagainya.

Perkawinan *ngerorod*, istilah *ngerorod* ini bersalah dari Bahasa Bali ialah *memaling*, memaksa pihak perempuan untuk dikawini oleh pihak laki laki atau *purusa*, dan setelah itu dicuri tanpa sepengetahuan orang tua. Penyebab terjadinya ini mungkin dari pihak orang tua yang perempuan tidak setuju, karena *kasta* berbeda, segi ekonomi yang berbeda dan masalah lainnya. Setelah *rorod* maka petugas adat menindaklanjuti penyelesaian dengan memberitahukan informasi bahwa kepada orang tua pihak perempuan bahwa anaknya sedang dilarikan oleh pihak laki-laki untuk dikawini. Pemberitahuan ditujukan pertama kepada kelihan lingkungan atau kepala lingkungan, tidak langsung kepada pihak keluarga perempuan, untuk menghindarkan terjadinya pertengkaran dan amarah yang dapat menyulut timbulnya perkelahian. Pada saat pemberitahuan kepada pihak keluarga perempuan harus mengajak petugas *kelian* lingkungan. Setelah adanya pemberitahuan maka dari pihak keluarga perempuan menyatakan atau menyuruh untuk mendatangkan anaknya dan pacarnya atau dapat juga langsung disetujui dan diselesaikan secara adat dan agama. Jika nanti diupacarakan maka

akan ada lagi petugas yang datang dalam bahasa balinya bernama “*ngeluedin*”, *penjantos* namanya.

Sistem ngerorod atau *rangkat* yang juga disebut cara *selarian* (sama-sama lari berdasarkan cinta) sebagaimana dijumpai didalam hukum kebiasaan (acara *wyawahara*) tradisi perkawinan di Bali, bila dibandingkan dengan sistem perkawinan menurut Hukum Hindu akan tampak persamaannya dengan sistem perkawinan *Gandharwa Wiwaha*. Sistem ini mempunyai azas kawin berdasarkan sama-sama cinta yang secara ilustratif digambarkan dalam kitab Mahabharata (I Made Rudita, 2015: 67).

Perkawinan *Nyentana* juga ada di Buleleng, yaitu apabila ada keluarga tidak punya anak laki-laki cuma memiliki anak perempuan saja lalu keluarga tersebut mempunyai kekayaan, tanah yang tidak ada yang mewarisi. Dalam adat Bali anak laki-laki yang menjadi ahli waris. Perkawinan *nyentana* ini yang dipinang adalah laki-lakinya untuk disentana dijadikan *purusa*.

I Nyoman Westha menjelaskan bahwa secara garis besar tata cara perkawinan yang dilakukan di desa Adat Buleleng adalah seperti berikut:

1. Pihak keluarga laki-laki mengadakan *penjantosan* (*menyantosan*) berarti menugaskan seseorang, biasanya keluarga pihak laki-laki, mengadakan suatu perantara untuk menyampaikan bahwa pihak keluarga laki-laki akan datang kepada keluarga perempuan lagi tiga hari untuk meminang.
2. Pihak laki-laki melakukan peminangan, dihadiri keluarga kecil saja tanpa melibatkan *prajuru* adat, dalam proses peminangan pihak perempuan juga mempersilakan kepada pihak laki menyampaikan maksud kedatangan pihak laki-laki. Jika pinangan sudah diterima maka selanjutnya akan dilakukan perencanaan pelaksanaan upacara pawaihahan antara lain penentuan *dewasa* (hari baik). Pemilihan hari baik ini bertujuan untuk mendapatkan kelancaran dan keberkahan sehingga pelaksanaan pernikahan dapat menjadikan kedua calon pengantin

menjadi pasangan suami istri yang bahagia.

3. Upacara *widhi widana*. Prosesi *widhi widana* dipimpin oleh seorang pendeta ataupun sulinggih, untuk menyempurnakan upacara pernikahan dan membersihkan diri kedua mempelai setelah upacara-upacara sebelumnya. Kedua calon pengantin akan menuju sanggah atau pura merajan di pekarangan rumah, memberitahukan akan hadirnya keluarga baru kepada para leluhur, serta memohon ijin dan restu agar kehidupan berkeluarga keduanya dilanggengkan dan memiliki keturunan yang baik. Pada upacara ini, kedua mempelai akan memakai pakaian kebesaran pengantin atau bisa juga dengan pakaian adat biasa sesuai kemampuan.
4. Upacara *Mejauman/mebebasan* juga disebut dengan “*ngabe tipat bantal*” atau membawa ketupat dan kue bantal. Di beberapa daerah, masyarakat banyak menyebutnya sebagai upacara “*meserah*”. Dalam prosesi pernikahan adat Bali ini, wanita yang mengikuti sang suami datang kembali ke keluarga wanita didampingi oleh keluarga besar, kerabat dan tetangga dari keluarga pria. Dengan melakukan upacara mepamit di sanggah pekarangan atau pun merajan, dan mepamit (mohon ijin meninggalkan) secara niskala kepada leluhur keluarga wanita.

Pelibatan *prajuru* desa adat atau perangkat desa dinas dapat dilakukan pada saat meminang, atau pada saat *meserah*, berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan keluarga. Pelibatan petugas desa adat dan desa dinas ini diperlukan antara lain, untuk memenuhi persyaratan administrasi untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Catatan Sipil.

Selama ini secara adat di Buleleng pelaksanaan perkawinan mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974, karena jika sudah melakukan perkawinan dengan jenis perkawinan *mepadik*, *ngrorod* maupun *nyentana* maka itu juga harus mengikuti sistem di UU, untuk mendapatkan akta perkawinan, selain itu perkawinan

mepadik, *ngrorod* dan *nyentana* dianggap sah. Dalam hukum adat di Desa adat Buleleng tidak ada syarat khusus dalam melakukan perkawinan, cuma dalam pelaksanaannya harus sudah berumur 19 tahun dan juga tidak dalam keadaan bermasalah terkait gugat menggugat perceraian. Selain hal ini semua sama saja tidak ada syarat yang khusus.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubungan tata cara/tahapan pelaksanaan perkawinan di Desa Adat Buleleng dalam kaitannya dengan peraturan mengenai perkawinan khususnya UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Tahap pemberitahuan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama bupati. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya kepada pegawai pencatat perkawinan. Dari tahapan perkawinan yang dilaksanakan di desa Adat Buleleng melibatkan petugas desa adat maupun petugas desa dinas, dilakukan setelah ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, mengenai pelaksanaan perkawinan, bahkan ada prosesi perkawinan baru melibatkan petugas pada saat *mejauman/mebebasan*, jadi pada saat perkawinan telah secara sah dilakukan. Dapat dinyatakan bahwa tahap pemberitahuan kepada pegawai pencatat sering tidak dipenuhi dalam perkawinan yang dilakukan di Desa Adat Buleleng.

2. Tahap penelitian syarat-syarat perkawinan. Tahap ini dilakukan setelah pegawai pencatat menerima pemberitahuan, dilakukan penelitian apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Pegawai pencatat perkawinan juga meneliti: kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu; keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai; izin tertulis/ izin pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Perkawinan, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun; izin pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang Perkawinan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri; dispensasi pengadilan/ pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-undang Perkawinan; surat kematian istri atau suami terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan kedua kalinya atau lebih; izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima ABRI, apabila salah seorang calon mempelai atau kedua-keduanya anggota Angkatan Bersenjata; surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain. Di depan telah disebutkan bahwa jika ternyata hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud undang-undang dan atau belum

dipenuhinya semua persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, maka pegawai pencatat harus segera memberitahukan hal itu kepada calon mempelai yang bersangkutan atau kepada orang tua atau kepada wakilnya. Dihat dari proses perkawinan di Desa Adat Buleleng yang diberitahukan setelah perkawinan dilaksanakan, maka esensi dari pemberitahuan dan pengumuman/publikasi tidak tercapai karena hal itu baru memiliki arti jika dilakukan sebelum perkawinan dilakukan, karena pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatat perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum, setelah tidak ada halangan. Maksud diadakannya pengumuman adalah untuk memberikan kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Tahap pengumuman. Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa setelah semua persyaratan terpenuhi maka pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman. Pengumuman dilakukan setelah tidak ada halangan pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatat perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Maksud diadakannya pengumuman adalah untuk

memberikan kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena perkawinan telah dilaksanakan, maka jika ada larangan yang dilanggar dalam perkawinan, maka perkawinan tersebut seharusnya dibatalkan.

4. Tahap pelaksanaan. Seharusnya perkawinan dilaksanakan setelah hari ke-10 (sepuluh) tidak ada yang mengajukan keberatan atas rencana perkawinan tersebut, bukan setelah perkawinan dilakukan.

Pemenuhan Syarat Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1974 dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng

Ketut Sudarmi, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng menjelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mencatatkan segala jenis permohonan akta yang diperlukan, salah satunya akta perkawinan apabila ada pelaporan dari yang bersangkutan. Diakui bahwa tidak semua perkawinan terjadi di desa adat itu di catatkan. Pencatatan dilakukan kalau memang para pihak melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Jika tidak ada laporan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, perkawinan itu tidak catatkan ke dalam system.

Ketut Sudarmi berpendapat bahwa sehubungan dengan perkawinan itu ada 2, ada perkawinan yang sah secara agama itu artinya perkawinan sesuai dengan agama dan adat. Kedua ada perkawinan dengan sah secara hukum berarti dengan sesuai undang-undang jadi kalau perkawinan yang sah secara agama itu

diselesaikan di adat yang perkawinan sah secara hukum setelah selesai di adat mereka melaksanakan pelaporan ke diskucapil untuk melakukan perkawinannya sehingga terbitlah akte perkawinan.

Dijelaskan lebih lanjut, Dinas pencatatan sipil Buleleng itu hanya mencatatkan bagi perkawinan yang sudah sah secara agama terjadi, jadi kalau memang belum terjadi perkawinan sah secara agama tidak melaporkan ke dinas pencatatan sipil seperti itu jadi awalnya di laksanakan dulu secara agama sesuai dengan adat masing-masing. Penjelasan ini tidak sejalan dengan tahapan pencatatan perkawinan, yang seharusnya. Pelaporan, pemeriksaan persyaratan, maupun pengumuman, merupakan bagian dari proses pencatatan perkawinan.

Menurut Ketut Sudarmi, tahapan pengumuman publikasi tersebut dilaksanakan di masing-masing kantor prebekel atau lurah itu di umumkan dulu di kantor desa nanti setelah di umumkan pengumumannya itu menjadi persyaratan dalam pengajuan akte perkawinan jadi bukan ke dinas pencatatan sipil tapi di kantor desa masing-masing.

Dijelaskan bahwa sesuai dengan aturan undang-undang pengumuman dan publikasi itu wajib di kantor desa itu menjadi persyaratan agar dapat mencatatkan ke kantor dinas pencatatan sipil kalau memang sudah dilakukan secara adat ya dipertemukan langsung di kantor desa karena di persyaratan kami memang mencantumkan dia pengumuman yang di tanda tangani oleh prebekel atau lurah. Penjelasan ini juga kurang tepat, karena pengumuman seharusnya dilakukan sebelum perkawinan dilakukan. Selain itu, penerimaan laporan, pemeriksaan persyaratan, dan pengumuman menjadi tugas dan fungsi pegawai pencatatan perkawinan.

Menurut Menurut Ketut Sudarmi di dalam undang-undang perkawinan syarat perkawinan sudah jelas antara lain usia perkawinan bagi mempelai wanita dan pria itu 19 tahun. Jadi kalau memang misalnya perkawinan adatnya sudah terjadi pada saat mempelai di bawah usia tersebut

perkawinan tersebut tidak bisa di catatkan ke kantor dinas pencatatan sipil karena salah satu persyaratan yang wajib di penuhi dispensasi dari pengadilan sepanjang yang bersangkutan memenuhi dispensasi dari pengadilan dicatatkan kalau tidak hanya perkawinan yang berlaku di adat saja.

Jadi kalau kami di dinas pencatatan sipil itu terkait dengan presentase perkawinan yang di lakukan secara adat itu bukan merupakan two foksi kita ya jadi yang ada di kami itu adalah dari yang berstatus kawin di kartu keluarga sudah berapa persen yang mempunyai akte perkawinan itu baru ada tetapi kalau berapa persen yang sudah melakukan di adat itu tidak ada di kami datanya

Koordinasi resmi antara desa adat dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memang tidak ada tapi pada dasarnya ada kerjasama dengan desa adat artinya pada saat dilaksanakan perkawinan secara adat itu mengarahkan desa adat langsung mengesahkan kepada mempelai jadi tidak 2 kali mereka begitu pada saat mereka mengundang adat untuk mendatangi perkawinannya secara adat mungkin karena seperti itu kerja sama kami dengan masing-masing desa adat, tapi kalau intinya mereka apabila melapor bakal ada perkawinan kita endak ada seperti itu kami hanya perjanjian sebatas saling membantu supaya perkawinan di adat resmi kemudian secara hukum resmi di sarankan kepada desa adat bagi mempelai yang ingin mencari hari baik misalnya langsung disarankan mengisi formulir sehingga ketika upacara selesai punya akte perkawinan.

Tata cara pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di Desa Adat Buleleng serta tata cara pencatatan perkawinan yang dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, membuka peluang adanya perkawinan yang tidak dicatatakan. Hal ini memprihatinkan karena regulasi mengenai pencatatan perkawinan dibuat tanpa alasan, tetapi untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga

memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan (Rachmadi Usman, 2017: 256).

Dari sisi regulasi, memang ada pendapat bahwa terdapat pemaknaan bersifat ambiguitas mengenai prinsip pencatatan perkawinan, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Setiap perkawinan pada dasarnya harus dicatat agar terjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi suami isteri beserta akibat hukumnya, yang menandakan pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi, selain harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Prinsip pencatatan perkawinan yang dianut dalam UU 1/1974 menjadi tidak bermakna bilamana keabsahan suatu perkawinan tidak terkait dengan pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal ini tidak secara tegas ditentukan dalam UU 1/1974, sehingga UU 1/1974 memberikan peluang terjadinya perkawinan yang tidak dicatat.

Pencatatan perkawinan memang tidak berpengaruh kepada sah atau tidaknya suatu pernikahan, karena pencatatan pernikahan merupakan kegiatan administratif agar pernikahan yang dilaksanakan memiliki kekuatan hukum. Sahnya pernikahan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor T tahun 1974 berdasarkan pada kepercayaannya masing-masing.

Sahnya perkawinan menurut Hukum Hindu sdalam masyarakat Bali adalah melalui upacara perkawinan (*wiwaha samskara*) yang menghadirkan tiga saksi (*tri upasaksi*). *Tri upasaksi* berarti tiga saksi yang hadir menyaksikan proses pelaksanaan perkawinan, yaitu *dewa saksi*, *bhuta saksi*, dan *manusa saksi*. *Dewa saksi* adalah Tuhan yang secara simbolis dihadirkan melalui upacara dan

upakara perkawinan. *Bhuta saksi* adalah makhluk-makhluk bawah yang secara simbolis dihadirkan dengan upacara *mabyakaonan*. Sementara itu, *manusa saksi* adalah saksi manusia atau masyarakat yang menyaksikan secara nyata proses pelaksanaan perkawinan (I Putu Gelgel dan Ni Luh Gede Hadriani, 2020: 63).

.Dalam masyarakat beragama Hindu di Bali perkawinan yang patut dihindari bahkan dilarang adalah perkawinan *Gamy Gemana* yaitu perkawinan yang dilarang karena adanya hubungan kekeluargaan baik secara pertikal orisontal dan pertlian semenda yang terdekat, seperti: 1) perkawinan antara ayah atau ibu dengan anaknya atau antara kakek atau nenek dengan cucunya, 2) perkawinan antara saudara kandungnya atau saudara tirinya, 3) perkawinan antara seorang anak laki-laki dengan ibu tirinya, atau seorang anak wanita dengan ayah tirinya, 4) perkawinan antara mertua dan menantu (I Putu Gelgel dan Ni Luh Gede Hadriani, 2020: 64).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di depan dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Tata cara pelaksanaan perkawinan menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng adalah sebagai berikut:
 - a. Pihak keluarga laki-laki mengadakan *penjantosan* (*menyantosin*) berarti menugaskan seseorang, biasanya keluarga pihak laki-laki, mengadakan suatu perantara untuk menyampaikan bahwa pihak keluarga laki-laki akan datang kepada keluarga perempuan lagi tiga hari untuk meminang.
 - b. Pihak laki-laki melakukan peminangan, dihadiri keluarga kecil saja tanpa melibatkan *prajuru* adat.
 - c. Upacara *widhi widana*. Prosesi *widhi widana* dipimpin oleh seorang pendeta ataupun sulinggih, untuk menyempurnakan upacara pernikahan dan

membersihkan diri kedua mempelai setelah upacara-upacara sebelumnya.

- d. Upacara *Mejauman/mebebasan* juga disebut dengan "*ngabe tipat bantal*" atau membawa ketupat dan kue bantal. Dalam prosesi pernikahan adat Bali ini, wanita yang mengikuti sang suami datang kembali ke keluarga wanita didampingi oleh keluarga besar, kerabat dan tetangga dari keluarga pria.
2. Pemenuhan syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1974 dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng secara umum dilakukan melalui melibatkan prajuru desa adat, perangkat desa dinas, dan pegawai pencatat perkawinan, tetapi tata cara pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan belum menjalankan proses pengumuman, sehingga pemenuhan syarat perkawinan tidak melibatkan masyarakat banyak

SARAN

Sehubungan dengan hasil penelitian ini disampaikan saran berikut:

1. Kepada prajuru Desa Adat Buleleng disarankan untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan tata cara perkawinan yang dilakukan di Desa Adat Buleleng agar mengakomodir ketentuan mengenai pengumuman perkawinan, yang dilakukan sebelum perkawinan disahkan.
2. Disarankan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar melakukan sosialisasi mengenai tata cara pencatatan perkawinan, khususnya mengenai tujuan dan manfaat proses pelaporan, pemeriksaan persyaratan, dan pengumuman perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Munawar. 2015. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia". *Al Adil*, Volume VII Nomor 13, Juni 2015.

Bachtiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.

Depri Liber Sonata. 2014. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justisia* Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014.

I Made Rudita. 2015. "Hak Asasi Manusia dan Perkawinan Hindu". *Jurnal Advokasi* Vol. 5 No.1 Maret 2015.

I Putu Gelgel dan Ni Luh Gede Hadriani. 2020. *Hukum Perkawinan dan Waris Hindu*. Denpasar: UNHI Press.

Tengku Erwinsyahbana. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3 No. 1 Tahun 2012.

Wayan Gede Suacana, 2011. "Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Desa di Bali", *Jurnal Kajian Bali*, Volume 01, Nomor 01, April 2011.

Wilbert D. Kolkman dkk. 2012. *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan.

Yulianto Bambang Setyadi, "Pariwisata Dan Perubahan Nilai-Nilai Sosial Budaya Berdasarkan Lingkungan Tradisi Pada Masyarakat Bali", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 8, No. 2, 2007: 97-109.